



P U T U S A N

Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan memutus Permohonan Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan pada Tingkat Pertama dengan acara khusus, telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

Drs. H. NURUL EDY, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

Perum Griya Harmony Jalan Rajawali VI No. 07

Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

WIKARYA F. DIRUN, SH, MH, CIL., dan ZUL

CHAIDIR, SH., Pekerjaan Pengacara / Advokat pada

Kantor Hukum Adv. Wikarya F. Dirun, SH, MH, CIL &

Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 23

Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2020.-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

LURAH PALANGKA, Tempat kedudukan Jalan Rinjani No. 20 Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut,
telah

membaca :-----

1. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 April
2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya, tanggal 21 April 2020 dengan Register Nomor :
1/P/FP/2020/ PTUN.PLK;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya Nomor : 1/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PLK tentang
Penunjukan Majelis Hakim tanggal 21 April 2020 dan Surat Penunjukan
Panitera dan Juru Sita Pengganti Nomor : 1/PEN-
PPJS/2020/PTUN.PLK, tanggal 21 April 2020;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
1/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari Sidang,
tanggal 21 April 2020;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak serta mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon;

5. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 21 April 2020 dengan Register Perkara Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PLK dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon memiliki 2 bidang tanah yang terletak di Jl. Rajawali Palangka Raya dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 11040/Palangka Tgl. 21 Agustus 1999 An. Nurul Edy, M.Si dan Sertifikat Hak Milik No. 11041/Palangka Tgl. 21 Agustus 1999 An. Nurul Edy, M.Si yang Pemohon peroleh dari Soetikno Amrin berdasarkan Jual Beli dengan akta jual beli tanggal 08 May 2008 yang dibuat Ellys Nathalina,

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH PPAT di Palangka Raya (Vide bukti P.2 dan P.3);

2. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2020, Pemohon mendapat panggilan untuk menghadiri sidang sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Palangka Raya atas gugatan Penggugat An. Tanto Gunawan sebagaimana relaas panggilan dengan lampiran surat gugatan (Vide bukti P.4);

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Pemohon selaku Tergugat, didalilkannya (Vide bukti P. 4 gugatan penggugat) bahwa tanah milik Pemohon sebagaimana pada angka 1 di atas, adalah tanah miliknya

dengan alas hak berupa :

- a. Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Tentang Pemberian Ijin Pembukaan/penggarapan tanah negara untuk lokasi perumahan yang terletak di komplek Tajahan Antang Jalan Tingang kelurahan Palangka kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Tanggal: 5 Juli 1989, Nomor: SK.09 500.1.Pemb.VII.1989, Atas nama MADRUS No. urut 475, dengan nomor kapling 619/G (Vide bukti P.5) yang diperolehnya dari Madrus dengan dasar adanya pelimpahan hak melalui Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 03 Desember 2012 dari Sdr. ALEXA BADRUS (alamat Jl. Bhayangkara Aspol Brimob Palangka Raya) pemilik atas tanah dengan alas hak SK Walikotamadya Palangka Raya Tanggal: 5 Juli 1989, Nomor: SK.09

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.1.Pemb.VII.1989, Atas nama MADRUS No. urut 475 dengan nomor kapling 619/G kepada Tanto Gunawan selaku penerima hak atas tanah yang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Reg.534/03/Pem-01/14 (Vide bukti P.6); -----

b. Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Tentang Pemberian Ijin Pembukaan/penggarapan tanah negara untuk lokasi perumahan yang terletak di komplek Tajahan Antang Jalan Tingang Kelurahan Palangka kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Tanggal: 5 Juli 1989, Nomor: SK.09 500.1.Pemb.VII.1989, Atas nama MADRUS No. urut 464 dengan nomor kapling 608/G (Vide bukti P.7) yang diperolehnya dari Madrus dengan dasar adanya pelimpahan hak melalui Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 03 Desember 2012 dari yang menyerahkan tanah An. ALEXA BADRUS (alamat Jl. Bhayangkara Aspol Brimob Palangka Raya) selaku pemilik atas tanah dengan alas hak SK Walikotamadya Palangka Raya Tanggal: 5 Juli 1989, Nomor: SK.09 500.1.Pemb.VII.1989, Atas nama MADRUS No. urut 464 dengan nomor kapling 608/G kepada Tanto Gunawan selaku penerima hak atas tanah yang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Reg.534/04/Pem-01/14 (Vide bukti P.8) ;-----

4. Bahwa oleh karena perkara antara Pemohon selaku Tergugat dan Tanto Gunawan selaku Penggugat persidangannya dilaksanakan secara

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On Line melalui e-Court Mahkamah Agung RI, maka terhadap bukti alas hak Penggugat sebagaimana terurai pada angka 3 di atas, Pemohon download dan diprint-out dari e-Court Mahkamah Agung RI yang selanjutnya Pemohon cermati dengan teliti; -----

5. Bahwa setelah pemohon cermati dengan teliti, ternyata dalam Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Tentang Pemberian Ijin Pembukaan/penggarapan tanah negara untuk lokasi perumahan yang terletak di komplek Tajahan Antang Jalan Tingang kelurahan Palangka kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Tanggal: 5 Juli 1989, Nomor : SK.09 500.1.Pemb.VII.1989, Atas nama MADRUS No. urut 475, dengan nomor kapling 619/G (Vide bukti P.5), **terbaca jelas bahwa nama pemilik tanah adalah MADRUS dengan alamat tempat tinggal di Jalan Bromo Palangka Raya. Namun aneh**, dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 03 Desember 2012 terbaca jelas **bahwa orang yang melimpahkan tanah adalah Sdr. ALEXA BADRUS dengan alamat Jl. Bhayangkara Aspol Brimob Palangka Raya** selaku pemilik atas tanah dengan alas hak SK Walikotamadya Palangka Raya Tanggal : 5 Juli 1989, Nomor : SK.09 500.1.Pemb.VII.1989, Atas nama MADRUS No. urut 475 dengan nomor kapling 619/G kepada Tanto Gunawan selaku penerima hak atas tanah yang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Reg.534/03/Pem-01/14 (Vide P.6). Demikian pula

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan alas hak Penggugat (Tanto Gunawan) sebagaimana bukti P.7 yang tidak bersesuaian dengan bukti P.8; -----

6. Bahwa diteliti lebih dalam lagi, ternyata dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Reg.534/ 03/ Pem-01/14 (Vide P.6) semakin terlihat kejanggalannya. Kejanggalan pertama, surat ini ikut ditandatangani oleh Ketua RT 05 – RW XXV Kelurahan Palangka, padahal letak tanah tidak diwilayah RT 05 tersebut akan tetapi terletak di wilayah RT 06 – RW XXV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kejanggalan selanjutnya, dalam surat pelimpahan tersebut terbaca pula ikut ditandatangani oleh saksi-saksi seperbatasan An. Sujanto, An. Riduan M dan An. Abu Sujak, Padahal baik An. Sujanto, An. Riduan M maupun An. Abu Sujak tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diakui Penggugat (Tanto Gunawan) sebagai tanah miliknya tersebut. Demikian pula halnya kejanggalan yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Reg.534/04/Pem-01/14 (Vide bukti P.8); -----

7. Bahwa dalam jawab-menjawab antara Pemohon sebagai Tergugat (melalui kuasa Tergugat) dengan Tanto Gunawan sebagai Penggugat (Vide bukti P.4, P.9, P.10, P.11 dan P.12), khususnya dalam Replik Penggugat (P.11) **Tanto Gunawan sebagai Penggugat menegaskan**

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang bernama ALEXA BADRUS dalam Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah sebagaimana bukti P.6 dan P.8 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama MADRUS dalam SK Walikota Madya Palangka Raya bukti P.5 dan P.7. Dihubungkan dengan bukti Kartu Tanda Penduduk An. Madrus (P. 14) dan Surat Pernyataan Madrus (P.15) yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Suyanto (P.16) dan Surat Kesepakatan Bersama antara Seriyadi Indera dengan Drs. Nurul Edy, M.Si (P.17), ***maka dapat dibuktikan bahwa dalam bukti P.6 dan P.8 yang ditandatangani dan diregister Lurah Palangka Alexa Badrus adalah bukan orang yang sama dengan orang yang bernama Madrus dalam bukti P.5 dan P.7 atau dengan kata lain Alexa Badrus hanyalah piktif semata.*** Dengan demikian tindakan Termohon yang menandatangani dan meregister bukti P.6 dan P.8 dengan berdasarkan kewenangan yang diperolehnya secara atribusi melalui Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah ***adalah merupakan penggunaan kewenangan yang menyimpang.*** Juga telah menyalahi procedural yang berlaku umum, oleh karena Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tersebut dibuat pada tanggal 03 Desember 2012, namun baru ditandatangani dan diregister oleh Termohon pada tanggal 16 Januari 2014, dan demikian pula jika ditelaah melalui procedural bagaimana seharusnya Termohon bertindak sebelum memutuskan untuk menandatangani dan meregister bukti P.6 dan P.8 tersebut. Selain daripada itu, substansinyapun sangat menyimpang

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara P. 5 dengan P. 6 dan antara P. 7 dengan P.8 terjadi error in subyek atau tidak bersesuaian yang menjadi subyek hukumnya. **Oleh karena itu tindakan yang dilakukan Termohon tersebut adalah tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum,** sehingga dengan sendirinya pula melanggar Pasal 5 Jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf b Jo. Pasal 8 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. **Lebih ekstrim lagi,** jika permohonan Pemohon kepada Termohon tidak dikabulkan Termohon, maka tindakan Termohon tersebut bisa dikatakan sebagai pelaku turut serta dalam membuat surat yang berindikasi palsu sebagaimana ketentuan dalam pasal 263 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya dengan digunakannya bukti P.6 dan P.8 tersebut oleh Tanto Gunawan untuk menggugat Pemohon, maka kepentingan Pemohon sangat dirugikan, dan oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing yang sah untuk meminta kepada Termohon agar mencabut tanda tangan Termohon (Lurah Palangka) dan mencoret registernya pada buku register tanah di Kelurahan Palangka atas pelimpahan hak atas tanah sebagaimana bukti P.6 dan P.8. Karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon agar mencabut Tanda Tangan Lurah Palangka dan mencoret di Register kelurahan atas SPPST Tgl. 03 Desember 2012 sebagaimana Surat Permohonan Pemohon kepada Termohon tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima Termohon pada tanggal tersebut juga sebagaimana bukti P.13 yang seharusnya

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dikabulkan oleh Termohon berdasarkan ketentuan pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya dengan tidak/belum ditindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut oleh Termohon, kemudian dikaitkan dengan tengang waktu terhitung diterimanya permohonan tersebut oleh Termohon pada tanggal tersebut di atas yang dikaitkan dengan tanggal diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka atas dasar pasal 53 ayat (3) undang undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan tersebut untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan; ----- Atas dasar alasan-alasan sebagaimana di atas, dimohon berkenan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :---

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon dengan surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima Termohon pada tanggal 23 Maret 2020 dengan membuat surat yang ditujukan kepada Pemohon dengan menyatakan mencabut tanda tangan Lurah Palangka dan mencoret nomor register kelurahan Palangka yang ada pada :-----

a. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 03

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dari yang menyerahkan tanah An. ALEXA BADRUS (alamat Jl. Bhayangkara Aspol Brimob Palangka Raya) selaku pemilik atas tanah dengan alas hak SK Walikotamadya Palangka Raya Tanggal 5 Juli 1989, Nomor : SK.09 500.1.Pemb.VII.1989, An. MADRUS No. urut 475 dengan nomor kapling 619/G kepada Tanto Gunawan selaku penerima hak atas tanah yang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Reg.534/03/Pem-01/14 dan; -----

b. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 03 Desember 2012 dari yang menyerahkan tanah An. ALEXA BADRUS (alamat Jl. Bhayangkara Aspol Brimob Palangka Raya) selaku pemilik atas tanah dengan alas hak SK Walikotamadya Palangka Raya Tanggal 5 Juli 1989, Nomor : SK.09 500.1.Pemb.VII.1989, An. MADRUS No. urut 464 dengan nomor kapling 608/G kepada Tanto Gunawan selaku penerima hak atas tanah yang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Reg.534/04/Pem-01/14; -----

A t a u

Mohon putusan yang adil (*ex aquo et bono*).

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban dalam persidangan tanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal, sebagai berikut : -----

Bahwa melihat perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya maka pada intinya yang dipersoalkan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah tidak dijawabnya pokok permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2020, perihal Mohon Pencabutan Tanda Tangan Lurah Palangka dan Pencoretan Register Kelurahan atas SPPST Tgl. 3 Desember 2012. ---- Lebih tegasnya, pokok persoalan Pemohon mengajukan surat no. 06/KHFD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dengan lampiran copy 2 (dua) SK Walikota dan 2 (dua) SPPST meminta Supaya diberi persetujuan Termohon tentang **pencabutan tanda tangan Lurah Palangka dan pencoretan register kelurahan atas SPPST tanggal 03 Desember 2012.** -----

Dengan demikian, ruang lingkup permintaan Pemohon kepada Termohon dibatasi secara rigid dan tegas oleh pokok persoalan tersebut di atas. Tidak lebih dan tidak kurang dari permohonan tersebut. Oleh karenanya, tidak melebar kepada permasalahan lainnya mengenai perkara yang sedang dihadapi oleh pemohon dengan pihak lain yang sedang bersengketa. -----

DALAM POKOK PERKARA YANG DIMOHONKAN PEMOHON -----

1. Bahwa Termohon menolak tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Sikap diam Termohon bukan berarti telah melanggar undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tidak menjawab Permohonan Pemohon janganlah diartikan mengabaikan kewajibannya, lalu dianggap salah atau keliru. Hal demikian jauh dari kebenaran materiil yang sesungguhnya atau senyatanya. -----
2. Bahwa sikap diam Termohon haruslah diartikan Menolak permohonan Pemohon. Termohon menolak permohonan Pemohon

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanpa sebab. Ada causa halal sehingga Termohon mengambil kebijakan untuk menolak permohonan Pemohon. -----

3. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana diterangkan di dalam bagian eksepsi di atas, in litis, yang menjadi sengketa sekarang ini, bahwa sebelumnya sudah ada sengketa pemohon dengan pihak lain mengenai sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2013 yang mana pada saat tersebut telah dilakukan penyelesaian masalah melalui Perjanjian penyelesaian sengketa (perdamaian) di BPN Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya nomor : PPS/05/VIII/2013/PPSKP tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani para pihak dan para saksi yang mana realisasi dari Perjanjian Perdamaian tersebut adalah tanggung jawab para pihak, dan sekarang perkara tersebut naik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN.Plk, sehingga Termohon tidak mau masuk kedalam lingkaran kepentingan dari masing-masing pihak yang bersengketa sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada hasil dari Pengadilan dan melaksanakan apapun hasil perintah dari Pengadilan hal ini kami mengacu pada Pasal 64 undang undang no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa penerbitan SPPST tgl. 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Lurah Palangka pada saat itu an. Renteng , SH sudah sesuai dengan wewenangnya, sesuai prosedur dan sesuai substansinya, sehingga kami menunggu adanya perintah dari Pengadilan, Termohon

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk melakukan Pencabutan Tanda Tangan Lurah Palangka dan Pencoretan Register kelurahan atas SPPST tgl. 03 Desember 2012, Karena Termohon masih menunggu sampai adanya Ketetapan Hukum Tetap dari Pengadilan yang mana perkara tersebut sampai saat ini masih berlanjut. -----

4. Bahwa termohon menolak tuduhan pemohon dalam hal bahwa Termohon yang menandatangani dan mendaftarkan SPPST tanggal 03 Desember 2012 yang mana disebutkan tindakan Termohon melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (UUAP) khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum sedangkan berdasarkan fakta yang ada bahwa SPPST tgl 03 Desember 2012 tersebut ditandatangani oleh Lurah terdahulu an. Renteng, SH, kemudian Termohon juga menolak tuduhan Pemohon bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut tanda tangan Lurah dan mencoret registernya dalam buku register tanah di kelurahan Palangka maka Termohon turut serta dalam membuat surat yang berindikasi palsu sebagaimana ketentuan dalam pasal 263 jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana Termohon tidak ada kepentingan sama sekali terhadap pembuatan surat tersebut pun pembuatan SPPST tersebut sudah ada sejak tahun 2012 sedangkan Termohon tidak melihat adanya suatu keputusan yang menyatakan bahwa Surat tersebut terindikasi palsu, kecuali sudah ada Keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Surat Tersebut palsu maka sudah menjadi Kewajiban Termohon

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut tanda tangan Lurah dan mencoret registernya dalam buku register tanah di kelurahan Palangka.

5. Bahwa batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang terlampaui sebagaimana dalil Pemohon bukan alasan pembenar untuk dapat diakomodir dan dibalik keadaannya dengan alasan 10 (sepuluh) hari kerja yang telewati. Tenggat waktu yang terlampaui tidak boleh menjadi alasan hukum untuk membenarkan apa yang tidak benar. Alasan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang terlampaui hanya dalam pengertian : ‘ *Dapat dikabulkan sepanjang syarat yang diajukan itu benar dan bebas dari cacat yuridisnya* ’. Hal ini dapat Termohon sampaikan bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf bahwa Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yaitu “Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”. Hal ini berkaitan dengan suatu permohonan keputusan yang belum ada atau belum terjadi sedangkan keputusan atau tindakan penerbitan SPPST tgl 03 Desember 2012 telah ditetapkan atau dilakukan atau sudah

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan produk surat yang telah selesai atau jadi, hal ini tidak tepat dijadikan dasar oleh Pemohon yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang guna mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan. -----

6. Bahwa Termohon tidak ingin terpancing masuk kedalam konflik kepentingan pihak Pemohon yang sedang berperkara Perdata dengan pihak lain, dan Termohon tidak ada kepentingan apapun dengan pihak manapun maupun terhadap hasil dari Sengketa tersebut sehingga Termohon dalam mengambil Keputusan harus berdasarkan Hukum dan menyerahkan kepada Pengadilan, sehingga apapun Putusan Pengadilan maka itulah yang akan Termohon Laksanakan, sehingga jelas apa yang akan dilaksanakan Termohon ada dasarnya. -----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----
2. Menolak permohonan Pemohon ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;-----
4. Atau bilamana berpendapat lain mohon keadilan.-----

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, dan telah bermeterai cukup, serta telah di cocokan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 6203012606610003 An. Drs. H. NURUL EDY, M.Si yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2015 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 11040/Palangka, tanggal 21 Agustus 1999, An. Drs. NURUL EDY, M.Si (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 11041/Palangka, tanggal 21 Agustus 1999, An. Drs. NURUL EDY, M.Si (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor. 28/Pdt.G/2020/PN Plk dari Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 06 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Kutipan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tentang Pemberian Ijin
Pembukaan/Penggarapan Tanah Negara Untuk Lokasi
Perumahan Yang Terletak di Komplek Tajahan Antang
Jalan Tingang Kelurahan Palangka Kecamatan
Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka
Raya, Nomor : SK.09 500.1.Pemb.VII.1989 atas nama
MADRUS Nomor Urut 475 dengan nomor kavling
619/G tanggal 5 Juli 1989 (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan
Penyerahan Sebidang Tanah dari ALEXA BADRUS
selaku pemilik atas bidang tanah berdasarkan Surat
Pernyataan Tanah (SPT) SK.09 500.1.Pemb.VII.1989
atas nama MADRUS Nomor Urut 475 dengan nomor
kavling 619/G tanggal 5 Juli 1989 kepada TANTO
GUNAWAN tanggal 3 Desember 2012 (fotokopi dari
fotokopi); -----

7. Bukti P-7 : Kutipan Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka
Raya Tentang Pemberian Ijin
Pembukaan/Penggarapan Tanah Negara Untuk Lokasi
Perumahan Yang Terletak di Komplek Tajahan Antang
Jalan Tingang Kelurahan Palangka Kecamatan
Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Nomor : SK.09 500.1.Pemb.VII.1989 atas nama
MADRUS Nomor Urut 464 dengan nomor kavling
608/G tanggal 5 Juli 1989 (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan
Penyerahan Sebidang Tanah dari ALEXA BADRUS
selaku pemilik atas bidang tanah berdasarkan Surat
Pernyataan Tanah (SPT) SK.09 500.1.Pemb.VII.1989
atas nama MADRUS Nomor Urut 464 dengan nomor
kavling 608/G tanggal 5 Juli 1989 kepada TANTO
GUNAWAN tanggal 3 Desember 2012 (fotokopi dari
fotokopi); -----

9. Bukti P-9 : Relas Panggilan Kepada
Kuasa Tergugat Nomor. 28/Pdt.G/2020/PN Plk dari
Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 27 Februari
2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Eksepsi dan Jawaban
Tergugat Perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal
04 Februari 2020 dari Kuasa Tergugat tertanggal 11
Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Replik Penggugat atas
Jawaban Tergugat Dalam Perkara No.

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2018/PN.Plk tertanggal 18 Maret 2020

(fotokopi dari fotokopi); -----

12. Bukti P-12 : Replik atas Jawaban Eksepsi, Duplik atas Replik dan tanggapan terhadap Gugatan Intervensi Perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 04 Februari 2020 dari Kuasa Tergugat tertanggal 26 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

13. Bukti P-13 : Surat dari Adv. Wikarya F Dirun, SH., MH., CIL dan Adv. Zul Chaidir, SH selaku Kuasa Hukum Drs. H. NURUL EDY, M.Si kepada Lurah Palangka No. 06/KHFD/III/2020 Perihal Mohon Pencabutan Tanda Tangan Lurah Palangka dan pencoretan Register kelurahan atas SPPST tanggal 03 Desember 2012 tertanggal 23 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

14. Bukti P-14 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3526100507870009 An. MADRUS yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan dari Madrus Bin Suyanto tanggal 11 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan dari
Suyanto tanggal 11 Maret 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli); -----

17. Bukti P-17 : Surat Kesepakatan
Bersama antara Seriyadi Indera dengan Drs. H. Nurul
Edy, M.Si tanggal 10 Maret 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli); -----

18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Nomor :
KCU.1014/SB-0252/IV.2020 dari PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 24
April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

-----Menimbang, bahwa Pihak Termohon telah mengajukan alat bukti
berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan bukti
T-3, dan telah bermeterai cukup, serta telah di cocokan dengan bukti asli /
fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagai
berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan
Penyerahan Sebidang Tanah dari ALEXA BADRUS
selaku pemilik atas bidang tanah berdasarkan Surat
Pernyataan Tanah (SPT) SK.09 500.1.Pemb.VII.1989
tanggal 5 Juli 1989 dengan panjang 40 meter lebar 20
meter, Luas 800 m² kepada TANTO GUNAWAN

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2012 dalam register Nomor :
534/03/Pem-01/14 tanggal 16 Januari 2014 (fotokopi
dari fotokopi); -----

2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan
Penyerahan Sebidang Tanah dari ALEXA BADRUS
selaku pemilik atas bidang tanah berdasarkan Surat
Pernyataan Tanah (SPT) SK.09 500.1.Pemb.VII.1989
tanggal 5 Juli 1989 dengan panjang 30 meter lebar 20
meter, Luas 600 m² kepada TANTO GUNAWAN
tanggal 3 Desember 2012 dalam register Nomor :
534/04/Pem-01/14 tanggal 16 Januari 2014 (fotokopi
dari fotokopi); -----

3. Bukti T-3 : Register nomor 03 dan 04
Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah,
Pemohon atas nama Tanto Gunawan (fotokopi sesuai
dengan asli); -----

-----Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam persidangan telah
mengajukan **4 (empat) orang Saksi Fakta**, yaitu :-----

1. Nama : **ROYKE TONIE**
WOWILING;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Tombatu, 03 April 1970;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Pekerjaan : Pendeta ;-----

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Simpei Karuhei RT/RW. 006/025,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;-----

2. Nama :

SUYANTO;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 April 1943;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Pekerjaan : -----

Wiraswasta ;-----

-

Agama : Islam ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Bromo No. 22 RT/RW. 003/014,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;-----

3. Nama : **SERiyADI**

INDERa;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Februari 1961;-----

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Antang No. 030 RT/RW. 001/019,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;-----

4. Nama :

MADRUS;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 13 Januari 1987;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Pekerjaan :
Wiraswasta ;-----
-
Agama : Islam ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Bromo No. 22 RT/RW. 003/014,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;-----

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke empat saksi fakta dari **Pemohon** tersebut telah diambil janji dan sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal **6 Mei 2020**, yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa **Termohon** dalam persidangan telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi Fakta**, yaitu :-----

1. Nama :

RENTENG ;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Bukit Bakung, 12 Februari 1964 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Dahlia No. 26 RT/RW. 003/005,
Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;-----

2. Nama : **BERITA**

ASI ;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Pangkoh, 07 Juni 1972 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Bukit Gloria No. 11 RT/RW. 005/022,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;-----

dan ke dua saksi fakta dari **Termohon** tersebut telah diambil janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal **11 Mei 2020**, yang terbuka untuk umum, yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) di dalam ketentuan Pasal 53 dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Pengadilan) diberikan kewenangan Atribusi untuk memeriksa dan

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (selanjutnya disebut permohonan fiktif positif); -----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, belum mengatur hukum acara mengenai permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, oleh karenanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017); -----

-----Menimbang, bahwa PERMA Nomor 8 Tahun 2017 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Hukum Acara Peradilan yang selama ini berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan sesuai dengan asas *hierarki* pembentukan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa PERMA Nomor 8 Tahun 2017 merupakan *legi inferior* dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya; -----

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2017 ternyata masih ada beberapa hal yang belum jelas pengaturannya, seperti halnya tidak memuat secara lengkap mengenai sistematika Putusan. Adapun yang termuat di dalam Pasal 16 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 adalah sistematika pertimbangan hukum sebuah Putusan, demikian juga halnya tidak terdapat pengaturan mengenai biaya perkara. Oleh karena PERMA Nomor 8 Tahun 2017 merupakan *legi inferior* dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, maka sesuai dengan asas *lex Superior derogat legi inferior* Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila di dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya maka akan digunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, seperti halnya untuk sistematika Putusan Majelis Hakim mengacu pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan mengenai biaya perkaranya mengacu pada Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan fiktif positif *in litis*, dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil tanggapan Termohon adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam petitum permohonan yang pada pokoknya memohon agar Termohon diwajibkan untuk mencabut tanda tangan Lurah Palangka dan mencoret nomor register Kelurahan Palangka yang ada pada :-----

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang tanah tertanggal 03 Desember 2012 dari yang menyerahkan tanah an. Alexa Badrus (alamat Jl. Bhayangkara Aspol Brimob Palangka Raya) Selaku pemilik atas tanah dengan alas hak SK. Walikotamadya Palangka Raya Tanggal 5 Juli 1989, Nomor: SK.09500.1.Pemb.VII.1989, An Madrus No. Urut 475 dengan nomor Kapling 619/G kepada Tanto Gunawan selaku penerima hak atas tanah yang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH. Pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Reg.534/03/Pem-01/14; -----

b. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 03 Desember 2012 dari yang menyerahkan tanah An. Alexa Badrus (alamat Jl. Bhayangkara Aspol Brimob Palangka Raya) Selaku pemilik atas tanah dengan alas hak SK. Walikotamadya Palangka Raya Tanggal 5 Juli 1989, Nomor: SK.09500.1.Pemb.VII.1989, An Madrus No. Urut 464 dengan nomor Kapling 608/G kepada Tanto Gunawan selaku penerima hak atas tanah yang ditandatangani Lurah Palangka An. Renteng, SH. Pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Reg.534/04/Pem-01/14; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapan pada tanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan fiktif positif ini dengan sistematika sebagai berikut :-----

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan terhadap Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *in litis*, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan; -----

2. Pertimbangan terhadap pokok permohonan yang meliputi Kewenangan Termohon dalam menerbitkan objek permohonan, prosedur dan substansi penerbitan objek permohonan; -----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *in litis*, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut :----

Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *in litis*; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas, Pengadilan memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017, objek permohonan dalam permohonan fiktif positif adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi kriteria permohonan fiktif positif diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 8 Tahun 2017, yang berbunyi :-----

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu :-----

a. permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan; -----

b. permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan; -----

c. permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; ----- dan

d. permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung -----

-----Menimbang, bahwa didalam bukti dan saksi didalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Relas Panggilan kepada Kuasa Tergugat perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 4 Februari 2020 pada tanggal 27 Februari 2020 (bukti P-9); -----

2. Eksepsi dan Jawaban Tergugat perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 4 Februari 2020 (bukti P-10); -----

3. Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN.Plk tertanggal 4 Februari 2020 (bukti P-11); -----

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Replik atas Jawaban eksepsi, duplik atas replik dan tanggapan terhadap gugatan intervensi (bukti P-12); -----

5. Surat Permohonan pencabutan Tanda Tangan Lurah Palangka dan Pencoretan Register Kelurahan atas SPPST tanggal 03 Desember 2012 tertanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan kepada Lurah Palangka (Termohon) (bukti P-13); -----

6. Surat Pernyataan Penyerahaan Sebidang Tanah Nomor : 534/03/Pem-01/14 tertanggal 03 Desember 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Palangka (bukti T-1); -----

7. Surat Pernyataan Penyerahaan Sebidang Tanah Nomor : 534/04/Pem-01/14 tertanggal 03 Desember 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Palangka (bukti T-2); -----

8. Keterangan saksi yang bernama Renteng yang dahulu menjabat sebagai Lurah Palangka dan yang bertandatangan mengetahui pada Surat Pernyataan Penyerahaan Sebidang Tanah Nomor : 534/03/Pem-01/14 dan Nomor : 534/04/Pem-01/14 tertanggal 03 Desember 2012 (bukti Berita Acara Persidangan tertanggal 11 Mei 2020); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 diperoleh fakta hukum bahwa Surat Permohonan pencabutan Tanda Tangan Lurah Palangka dan Pencoretan Register Kelurahan atas SPPST tertanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan kepada Lurah Palangka (Termohon), yang mana menurut pendapat Majelis Hakim Keputusan yang termuat dalam bukti T-1 dan T-2 tersebut telah ditetapkan oleh Lurah Palangka pada tanggal 3 Desember

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan atas nama Renteng yang pada tanggal 3 Desember 2012 mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Nomor : 534/03/Pem-01/14 dan Nomor : 534/04/Pem-01/14 tersebut tertanggal 03 Desember 2012 (bukti Berita Acara Persidangan tertanggal 11 Mei 2020) , oleh karenanya apabila hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c PERMA Nomor 8 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam sengketa in litis tidak memenuhi kriteria permohonan fiktif positif yang ditentukan dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2017; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (4) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi : “dalam perkara permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara atau pihak Intervensi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode *argumentum a contrario* terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang ada keterkaitannya dengan pihak ketiga bukanlah merupakan perkara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan dengan media perkara permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, hal mana sesuai dengan asas *equality before the law* yang membawa kepada konsekuensi hukum bahwa terhadap pihak ketiga juga harus dilindungi oleh

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, salah satu caranya adalah kepada pihak ketiga tersebut diberikan hak untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di hadapan pengadilan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13 diperoleh fakta hukum bahwa Permohonan pencabutan Tanda Tangan Lurah Palangka dan Pencoretan Register Kelurahan atas SPPST tanggal 03 Desember 2012 tertanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan kepada Lurah Palangka (Termohon) diperoleh fakta hukum bahwa didalam Keputusan yang dimohonkan untuk dicabut tersebut terdapat pihak ketiga yakni atas nama TANTO GUNAWAN, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 11 ayat (4) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 serta dengan mempertimbangkan asas *equality before the law* dalam rangka melindungi kepentingan hukum pihak ketiga, maka apabila Pengadilan memeriksa, memutus dan mengadili permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka Pengadilan telah bertindak secara *ultra vires* dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan *asas-asas umum peradilan yang baik*; -----

-----Menimbang, atas dasar pertimbangan hukum bahwa permohonan pemohon dalam sengketa in litis tidak memenuhi kriteria permohonan fiktif positif yang ditentukan dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2017 dan didalam Keputusan yang dimohonkan untuk dicabut ternyata terdapat pihak ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* dengan media permohonan fiktif positif. Adapun apa yang menjadi maksud dan tujuan

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dapat diperiksa oleh Pengadilan jika melalui media gugatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif *in litis*, Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara permohonan fiktif positif *in litis* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan fiktif positif Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap aspek Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERMOHONAN :

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan fiktif positif Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan fiktif positif Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak,

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

-----Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 8 Tahun 2017 serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang terkait; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **Kamis, tanggal 14 Mei 2020** oleh Kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FENI ENGGARWATI, S.H.**, dan **MISBAH HILMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu

Hal. 36 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ADITYA APRIZA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

—
—

—
—

FENI ENGGARWATI, S.H.

RACHMAN HAKIM BUDI S., S.H., M.Kn.

—
—

MISBAH HILMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

—
—

ADITYA APRIZA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

1.	PNBP	Biaya
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.
	150.000,-	
3.	Biaya Panggilan Sidang	
	Rp.	20.000,-

Hal. 37 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Relaas
Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5.	Meterai	Putusan
	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	Putusan
	Rp.	10.000,-
7.	Biaya	Pemberkasan
	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,-

Terbilang : (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 38 dari 35 hal. Putusan Pkr. No. 1/P/FP/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)